

SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENUGASAN PERUSAHAAN DAERAH SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB
PROYEK KERJASAMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN
PENYALURAN AIR BERSIH DI WILAYAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan nilai-nilai *Sad Kerthi* dalam mewujudkan Pulau Bali yang bersih, hijau dan indah perlu dibangun sistem penyediaan air bersih;
- b. bahwa wilayah Bali Selatan mengalami kekurangan *suplay* air bersih dan saat ini masih menggunakan air bawah tanah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/Prt/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMN atau BUMD untuk melaksanakan kerja sama SPAM dengan menerbitkan surat Penugasan kepada BUMN atau BUMD sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Perusahaan Daerah Sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Dan Penyaluran Air Bersih Di Wilayah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 35 Tahun 1986, Seri D No 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN PERUSAHAAN DAERAH SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENYALURAN AIR BERSIH DI WILAYAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bali
5. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusda adalah Perusahaan Daerah Provinsi Bali.
6. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Provinsi Bali.
7. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

BAB II
PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Gubernur menugaskan Direktur Utama Perusda sebagai PJPK Pembangunan Infrastruktur dan Penyaluran Air Bersih di Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan KPBU;
 - b. transaksi KPBU;
 - c. kegiatan pendukung yang menjadi bagian dari pelaksanaan KPBU; dan
 - d. pengembangan dan pengelolaan SPAM.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BAB III
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 3

Dalam rangka kerjasama Pembangunan Infrastruktur dan Penyaluran Air Bersih di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi memberikan dukungan antara lain :

- a. penggunaan aset Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- b. proses perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan kerjasama Pembangunan Infrastruktur dan Penyaluran Air Bersih di Wilayah Provinsi bersumber dari Perusda.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kerjasama Pembangunan Infrastruktur Dan Penyaluran Air Bersih di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusda menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kerjasama Pembangunan Infrastruktur dan Penyaluran Air Bersih di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan/atau
 - f. laporan.

(3) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Mei 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER


Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 17
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,




Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19691010 199703 1 012